



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Tlm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah / Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Jumardin Tayahu bin Sam Tayahu, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III Bongo Ngoayu, Desa Panggi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon I**;

Sitria Patilima binti Bakari Patilima, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun III Bongo Ngoayu, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019, yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Tlm, pada tanggal yang sama telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----B

ahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2005 di rumah Pemohon I di Desa Panggi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Hal 1 dari 6 hal : Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Bakari Patilima, yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Ridwan Hili (PPN). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Soni Yajitala (Kepala Dusun) dan Rudin Akutali (Kepala Desa);

3.-----

Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp 250.00 (seratus lima puluh rupiah) di bayar tunai;

4.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

1.-----

Rahmatia Tayahu, umur 13 tahun;

2.-----

Zulfikram Tayahu, umur 7 tahun;

6.-----

Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Hal 2 dari 6 hal : Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9.-----

Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

10.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Jumardin Tayahu bin Sam Tayahu**) dan Pemohon II (**Sitria Patilima binti Bakari Patilima**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2005 di Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara Cuma-cuma;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Hal 3 dari 6 hal : Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil sekali lagi para Pemohon agar datang menghadap di persidangan, akan tetapi tetap tidak hadir menghadap di persidangan sebagaimana berita acara Relaas panggilan tanggal 03 Oktober 2019, Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Tlm, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan memerintahkan pemanggilan sekali lagi kepada para Pemohon, untuk hadir di persidangan maka Pengadilan memandang hal tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud dari Pasal 150 R.Bg ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Hakim meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, dan ternyata para Pemohon tidak memberitahukan alasan tentang ketidakhadirannya ataupun tidak mengirim wakil atau kuasanya menghadap di persidangan. Berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim menilai para Pemohon telah dianggap tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg, permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan **gugur**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor : W26-A3/1536/KU.03.4/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 02 Desember 2019, maka Pengadilan patut membebaskan Penggugat dari membayar biaya

Hal 4 dari 6 hal : Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sesuai maksud pasal 273 R.Bg. dan selanjutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara (Vide: Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2009);

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Tlm gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhayati M. Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Mayono Rivai, S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 5 dari 6 hal : Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati M. Hasan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	0,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	125.000,00
4. Redaksi	Rp	0,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h	Rp	181.000,00
--------------------	-----------	-------------------

Hal 6 dari 6 hal : Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Tlm